



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK 180226090992004, tempat dan tanggal lahir Cabang, 09 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, NIK 6112096103870001, tempat tanggal lahir Sungai Kakap, 21 Maret 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Merpati RT 001, RW 007, Desa Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 18 September 2021 di rumah orang tua Pemohon II, Dusun Merpati RT 001, RW 007, Desa Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Pemohon II Paman dari ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang bernama Abdul Majid Yusuf karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal pada tahun 1989 saat Pemohon II berusia 2 (dua) tahun, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Saleh Hasan dan Husin, di depan penghulu Nikah bernama Bapak Abdullah Abdullatif, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka (belum menikah) dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman milik Pemohon II di Dusun Merpati RT 001, RW 007, Desa Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan belum dikarunai anak;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
8. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan Akta Cerai Pemohon II belum terbit;
9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2021 di Dusun Merpati RT 001, RW 007, Desa Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 180226090992004, yang dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2022 oleh

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sry



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112096103870001, yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112092903220003, yang dikeluarkan tanggal 5 April 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Surat Keterangan Menikah Nomor 470/12/Pel/2024, yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2024 oleh Kepala Desa Sungai Kakap, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 685/AC/2023/PA.Sry, yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2023 oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 18 September 2021 dengan wali nikah Abdul Majid Yusuf, ijab diwakili oleh penghulu bernama Abdullah Abdullatif dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta terdapat 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Desa, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 18 September 2021 alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Cerai) membuktikan bahwa Pemohon II baru bercerai dengan Safri bin Ismail pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilangsungkan pada 18 September 2021 di rumah orang tua Pemohon II, Dusun Merpati RT 001, RW 007, Desa Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain yang bernama Safri bin Ismail;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa seorang pria dan wanita dapat menikah sepanjang tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, yang salah satunya adalah tidak terikat perkawinan dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Bahwa atas dasar fakta di atas, pernikahan antara para Pemohon yang dilangsungkan tanggal 18 September 2021, Pemohon II belum resmi bercerai dengan pria yang bernama Safri bin Ismail, karena Pemohon II baru bercerai pada 12 Desember 2023 oleh karena itu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan yang lain dan pernikahan para Pemohon tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 8, yang berbunyi "*Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon dapat mendatangi KUA setempat untuk menikah ulang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan mencatatkan pernikahannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat diterbitkannya buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,-** (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriah* oleh kami Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Etha, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)